

**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR           TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BATU  
TAHUN 2018 – 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang           : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana strategis merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Inspektorat Kota Batu Tahun 2018-2022;
- Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batu.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BATU TAHUN 2018-2022.**

#### **BAB. I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Batu.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu;
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Batu;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D adalah SKPD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Kota Batu, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintahan Kota Batu, Pemerintahan Desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rental termarginalkan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Setda adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Batu adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Inspektorat untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Inspektorat.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Inspektorat yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Inspektorat.
14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa

yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat

15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Inspektorat untuk memncapai sasaran.
17. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis inspektorat yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Inspektorat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan Inspektorat adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
22. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
23. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
25. Hari adalah hari kerja.

## **BAB. II**

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Renstra Inspektorat; dan
- b. Perubahan Renstra Inspektorat.

### **Pasal 3**

Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk periode tahun 2018 -2022.

## **BAB III RENSTRA INSPEKTORAT**

### **Pasal 4**

Renstra Inspektorat disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Inspektorat;
- c. permasalahan dan isu strategis Inspektorat;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

## **BAB. IV PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT**

### **Pasal 5**

- (1) Inspektur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat.
- (2) Hasil pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Inspektur melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan melalui perubahan Renstra Inspektorat.
- (4) Inspektur melaporkan hasil perubahan Renstra Inspektorat kepada Walikota setelah dikoordinasikan dengan kepala BP4D.

### **Pasal 6**

Perubahan Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ditetapkan melalui Peraturan Walikota

**BAB. V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Renstra Inspektorat Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

**Pasal 8**

Renstra Inspektorat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini menjadi pedoman Inspektur dalam menyusun Renja Inspektorat.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2019

**WALIKOTA BATU,**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU**

**ZADIM EFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR

**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR           TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BATU  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang           : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Batu Tahun 2018;
- Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batu.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BATU TAHUN 2019**

#### **BAB. I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Batu.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Batu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D adalah SKPD yang melaksanakan tugas dan



mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsure DPRD Kota Batu, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintahan Kota Batu, Pemerintahan Desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rental termarginalkan.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Inspektorat yang selanjutnya disingkat Renstra Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Inspektorat yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Batu adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Inspektorat untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Inspektorat.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Inspektorat yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Inspektorat.
15. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka

menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Inspektorat untuk memncapai sasaran.
18. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis inspektorat yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Inspektorat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan Inspektorat adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
23. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
24. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
25. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
26. Hari adalah hari kerja.

## **BAB. II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Renja Inspektorat; dan
- b. Perubahan Renja Inpektorat.

### **Pasal 3**

Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setiap tahun.

## **BAB. III RENJA INSPEKTORAT**

### **Pasal 4**

Penyusunan Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan Inspektorat; dan
- b. hasil evaluasi renja Inspektorat tahun lalu;

### **Pasal 5**

Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Inspektorat;
- d. rencana kerja dan pendanaan Inspektorat; dan
- e. penutup.

## **BAB. IX PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT**

### **Pasal 6**

- (1). Inspektur melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat.
- (2). Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Inspektur melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan melalui perubahan Renja Inspektorat.
- (3). Hasil evaluasi Renja Inspektorat menjadi bahan bagi penyusunan Renja Inspektorat untuk tahun berikutnya.
- (4). Inspektur menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja Inspektorat kepada Walikota melalui kepala BP4D setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 7**

- (1). Kepala BP4D melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Inspektorat.
- (2). Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala BP4D menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Inspektur.

- (3). Inspektur menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui kepala BP4D.

**Pasal 8**

Perubahan Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota

**BAB. X**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Renja Inspektorat Kota Batu Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 17**

Renja Inspektorat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini menjadi pedoman Inspektur dalam menyusun RKA Inspektorat.

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2019

**WALIKOTA BATU,**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU**

**ZADIM EFISIENSI**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR : 180 / / KEP / 422. / 2018**

**TANGGAL : AGUSTUS 2018**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam perencanaan politik Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, Inspektorat Kota Batu selaku pengawas internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah merupakan suatu fungsi manajemen pemerintah yang harus mampu mengawasi dan menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka Inspektorat sebagai pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Batu sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen Renstra Inspektorat Kota Batu Tahun 2017-2022.

Renstra Inspektorat Kota Batu Tahun 2017-2022 mempunyai fungsi memberikan kemudahan dalam melakukan kontrol terhadap berbagai program maupun kegiatan baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan datang, sehingga *outcome* (hasil) suatu program dan kegiatan yang harus dicapai dapat diukur. Adanya Renstra Inspektorat Kota Batu Tahun 2017-2022 juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meminimalisir resiko serta mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan untuk selanjutnya dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Selain itu. Fungsi lain adanya Renstra Inspektorat Kota Batu Tahun 2017-2022 yakni

sebagai alat/ media untuk berkoordinasi dengan pihak lain dan juga mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Dalam menyusun Renstra Inspektorat Kota Batu Tahun 2017-2022 maka terdapat enam tahapan penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :

- a. persiapan penyusunan.
- b. penyusunan rancangan awal.
- c. penyusunan rancangan.
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- e. perumusan rancangan akhir.
- f. penetapan.

Penyusunan Renstra tersebut adalah upaya untuk mendukung penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022 yang memuat langkah-langkah agar Visi Pembangunan Kota Batu yaitu Desa Berdaya Kota Berjaya (Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing, dan Sejahtera) tercapai.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang melandasi dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Batu Tahun 2017–2022 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Batu;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2011– 2031;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
27. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Batu Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Kota Batu dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, professional dan akuntabel.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Kota Batu Tahun 2017–2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BATU**



- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
INSPEKTORAT KOTA BATU**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA BATU**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT  
KOTA BATU**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA BATU**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
INSPEKTORAT KOTA BATU**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BATU**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi**

**Tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu meliputi :**

##### **a. Inspektur**

Inspektur mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi, mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan pemerintah daerah, BUMD serta pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan dan pelaksanaan program bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 2) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 3) penyusunan Standar Operasional prosedur bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 4) pengendalian data informasi bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat
- 5) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 6) pembinaan dan penanggungjawab atas pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan dilingkungan Inspektorat;

- 7) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 9) pengoordinasian pengembangan SDM, pemberdayaan, dan pembinaan jabatan fungsional;
- 10) pengoordinasian terhadap penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 11) pengendalian terhadap Rencana Strategis, Renja/ Renja Perubahan, RKA/ RKA Perubahan, dan DPA/ DPPA Inspektorat.
- 12) pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 13) pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 14) pengendalian pelaksanaan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang;
- 15) pengendalian terhadap pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 16) pengendalian pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan fungsi, serta wewenang Perangkat Daerah;
- 17) pengendalian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 18) pengendalian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 19) pengendalian dan penanggungjawab pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 20) pengendalian pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan

Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Daerah;

- 21) pengendalian pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 22) pengevaluasian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 23) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat; dan
- 24) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta penatausahaan, penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan, dan pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)/Renja Perubahan Inspektorat;
- 2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Inspektorat;
- 3) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat;
- 4) penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Inspektorat;
- 5) penyusunan ikhtisar dan laporan hasil pengawasan Inspektorat;
- 6) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di lingkungan Inspektorat;
- 7) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat;
- 8) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
- 9) pembinaan dan pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, urusan rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;

- 10) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat;
- 11) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat;
- 12) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat;
- 13) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Inspektorat;
- 14) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Sekretariat;
- 15) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 16) pengoordinasian dan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- 17) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana program kerja dan keuangan, melaksanakan tindak lanjut dan laporan pengawasan, serta mengelola administrasi pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program kegiatan Sub Bagian;
- b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- e. menyusun laporan dan statistik inspektorat;
- f. menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- h. mengelola administrasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat;
  - j. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
  - k. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Inspektorat;
  - l. melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, dan pemerintahan desa, serta pengaduan masyarakat dan tindak-lanjut;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas tugas pengelolaan administrasi umum dan keuangan meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kearsipan, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- 1) mengelola administrasi umum, ketatalaksanaan, dan ketatausahaan;
  - 2) mengelola administrasi kepegawaian;
  - 3) mengelola urusan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat;
  - 4) mengelola kearsipan dan perpustakaan, serta kehumasan dan keprotokolan;
  - 5) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam lingkup Sub Bagian;
  - 6) menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
  - 7) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan sub bagian;
  - 8) menyusun rencana program kegiatan sub bagian;
  - 9) menyusun laporan keuangan Inspektorat;

- 10) menyusun administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan verifikasi SPP;
- 12) melaksanakan verifikasi SPJ;
- 13) melaksanakan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 14) melaksanakan akuntansi keuangan Inspektorat;
- 15) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian;  
dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan dan pelaksanaan program bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 2) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 3) penyusunan Standar Operasional prosedur bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 4) pengendalian data informasi bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 5) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- 6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) penyusunan pedoman teknis atau petunjuk teknis dibidang pengawasan;
- 8) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 9) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 10) pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di SKPD/BUMD/Bagian/Pemerintahan Desa;
- 11) pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, Penilaian Mandiri, dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi di SKPD/BUMD/Bagian/Pemerintahan Desa;
- 12) pelaksanaan pengendalian Gratifikasi bagi pejabat atau pegawai di SKPD/BUMD/Bagian/Pemerintahan Desa;
- 13) pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 14) pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan fungsi serta wewenang Perangkat Daerah;
- 15) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan/atau Dana Desa (DD);
- 16) pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK;
- 17) pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah/Desa;
- 18) pelaksanaan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD/Bagian;
- 19) pelaksanaan reviu Laporan Keuangan SKPD/Bagian;
- 20) pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 21) pelaksanaan reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)/RKA Perubahan di SKPD/Bagian;
- 22) pelaksanaan reviu Kepegawaian Daerah;
- 23) pelaksanaan evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja)/Renja Perubahan di SKPD/Bagian;



- 24) pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD/BUMD/Bagian/Pemerintahan Desa;
  - 25) pelaksanaan evaluasi *whistle blowing system* dari, oleh, dan untuk di SKPD/BUMD/Bagian/Pemerintahan Desa;
  - 26) pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di SKPD/BUMD/Bagian/ Pemerintahan Desa;
  - 27) pelaksanaan evaluasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  - 28) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah ;
  - 29) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu Wilayah dan/atau antar Inspektur Pembantu;
  - 30) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di SKPD/BUMD/Bagian/Pemerintahan Desa; dan
  - 31) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya serta wilayah kerjanya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
  - (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota;
  - (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 **Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu** terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi 2 sub bagian yaitu :
  - 1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.

Gambar 1.  
 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Batu



**Tata kerja organisasi pada Inspektorat Kota Batu adalah sebagai berikut:**

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
- c. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d. Setiap unsur dalam organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya manusia yang menunjang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian pada Inspektorat Kota Batu berdasarkan Jabatan Struktural maupun Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Batu Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Inspektur (Eselon IIb)	1
2	Inspektur Pembantu/Sekretaris (Eselon IIIa)	4
3	Kepala Sub Bagian (Eselon IVa)	1
4	Pelaksana/JFT	37
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>

Sumber Data : Kepegawaian Inspektorat Kota Batu Per Mei 2018

Tabel 2.

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Batu  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

<b>No</b>	<b>Gol</b>	<b>Jml</b>	<b>PENDIDIKAN</b>										
			<b>Umum</b>						<b>Penjenjangan</b>				
			<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMU</b>	<b>D3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>Adum</b>	<b>Pim IV</b>	<b>Pim III</b>	<b>Pim II</b>	
1	Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol. II	6	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Gol. III	32	-	-	-	1	26	5	-	1	-	-	-
4	Gol. IV	5	-	-	-	-	1	4	-	-	4	1	-

Sumber Data : Kepegawaian Inspektorat Kota Batu Per Mei 2018

### 2.2.2 Wilayah Kerja

Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Inspektur Kota Batu Nomor : 180/12/KEP/422.060/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Inspektur Kota Batu Nomor : 700/01/KEP/422.201/2010 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Inspektur Pembantu Pada Inspektorat Kota Batu yang meliputi :

- a. Wilayah I (Inspektur Pembantu Wilayah I)
  - 1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
  - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 3) Dinas Kesehatan
  - 4) Dinas Penanggulangan Kebakaran
  - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 7) Dinas Ketahanan Pangan
  - 8) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
  - 9) Bagian Umum
  - 10) Bagian Layanan Pengadaan
  - 11) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  - 12) Kecamatan Batu
  - 13) Kelurahan Sisir
  - 14) Kelurahan Temas
  - 15) Kelurahan Ngaglik
  - 16) Kelurahan Songgokerto
  - 17) Desa Sidomulyo
  - 18) Desa Sumberejo
  - 19) Desa Pesanggrahan
  - 20) Desa Oro-oro Ombo
  - 21) Sekretariat KPU
  - 22) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Kecamatan Batu
  - 23) Satuan Pendidikan (PAUD/TK, SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/Aliyah) yang berada di Kecamatan Batu
  - 24) Batu Wisata Resources (BWR)
- b. Wilayah II (Inspektur Pembantu Wilayah II)
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - 2) Badan Keuangan Daerah
  - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - 4) Dinas Pendidikan
  - 5) Dinas Perhubungan
  - 6) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 7) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
  - 8) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  - 9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 10) Bagian Humas
  - 11) Bagian Protokol dan Rumah Tangga
  - 12) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
  - 13) Kecamatan Junrejo
  - 14) Kelurahan Dadaprejo
  - 15) Desa Beji
  - 16) Desa Junrejo
  - 17) Desa Pendem
  - 18) Desa Tlekung

- 19) Desa Mojorejo
  - 20) Desa Torongrejo
  - 21) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Kecamatan Junrejo
  - 22) Satuan Pendidikan (PAUD/TK, SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/Aliyah) yang berada di Kecamatan Junrejo
  - 23) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- c. Wilayah III (Inspektur Pembantu Wilayah III)
- 1) Inspektorat
  - 2) Sekretariat DPRD
  - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
  - 4) Dinas Sosial
  - 5) Dinas Pertanian
  - 6) Dinas Pariwisata
  - 7) Dinas Lingkungan Hidup
  - 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - 9) Bagian Hukum
  - 10) Bagian Organisasi
  - 11) Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
  - 12) Kecamatan Bumiaji
  - 13) Desa Punten
  - 14) Desa Bumiaji
  - 15) Desa Giripurno
  - 16) Desa Bulukerto
  - 17) Desa Tulungrejo
  - 18) Desa Pandanrejo
  - 19) Desa Gunungsari
  - 20) Desa Sumbergondo
  - 21) Desa Sumberbrantas
  - 22) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Kecamatan Bumiaji
  - 23) Satuan Pendidikan (PAUD/TK, SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/Aliyah) yang berada di Kecamatan Bumiaji
  - 24) Agropolitan Televisi (ATV)

### **2.2.3 Sarana dan Prasarana**

**Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Inspektorat Kota Batu dapat dilihat** dalam tabel berikut.

Tabel 3.  
Jumlah Sarana dan Prasarana  
Inspektorat Kota Batu Tahun 2018

<b>No</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Baik</b>	<b>Kurang Baik</b>	<b>Rusak Berat</b>
1	Kendaraan Roda 4	3	1	2	-
2	Kendaraan Roda 2	8	6	2	-
3	Meja Staf	38	30	8	-
4	Kursi Staf	38	38	-	-
5	Meja Eselon II	2	2	-	-
6	Meja Eselon III	4	-	4	-
7	Meja Eselon IV	12	12	-	-
8	Kursi Eselon II	1	1	-	-
9	Kursi Eselon III	4	4	-	-
10	Kursi Eselon IV	12	12	-	-
11	Filling Kabinet	24	6	18	-
12	Komputer PC	7	6	1	-
13	Laptop	12	8	4	-
14	Brankas	1	-	1	-
15	Printer	14	12	2	-
16	Kamera Digital	5	-	5	-
17	Mesin Fotocopy	1	-	1	-
18	LCD	1	-	1	-

#### **2.2.4 Anggaran**

Alokasi anggaran pada Inspektorat Kota Batu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada Tahun 2013–2017 serta proyeksi alokasi anggaran pada Tahun 2017 – 2022 baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.  
Alokasi Anggaran Inspektorat Kota Batu  
Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Belanja Tidak Langsung	2.615.637.313,-	2.792.631.966,-	3.153.320.919,-	3.407.560.886,-	3.895.055.718,-
2	Belanja Langsung	2.200.000.000,-	4.400.000.000,-	2.794.179.000,-	2.028.512.004,-	1.621.989.300,-
	<b>TOTAL</b>	<b>4.815.637.313,-</b>	<b>7.192.631.966,-</b>	<b>5.947.499.919,-</b>	<b>5.436.072.890,-</b>	<b>5.517.045.018,-</b>

Tabel 5.  
Rencana Alokasi Anggaran Inspektorat Kota Batu  
Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Langsung	4.279.608.251,00	4.707.569.076,00	5.178.325.983,00	5.696.158.581,00	6.265.774.439,00
2	Belanja Tidak Langsung	3.169.030.800,00	3.327.482.340,00	3.493.856.457,00	3.668.549.280,00	3.851.976.744,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.448.639.051,00</b>	<b>8.035.051.416,00</b>	<b>8.672.182.440,00</b>	<b>9.364.707.861,00</b>	<b>10.117.751.183,00</b>



### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batu

Hasil kinerja Inspektorat Kota Batu periode 2013-2017 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari segi indikator sasaran dalam tabel berikut:

Tabel 6 (T-C.23)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batu  
Tahun 2013–2017

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT	Trgt NSPK	Trgt IKK	Trgt Indikator lainnya	TARGET RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					KET.
					KE-1 (2013)	KE-2 (2014)	KE-3 (2015)	KE-4 (2016)	KE-5 (2017)	KE-1 (2013)	KE-2 (2014)	KE-3 (2015)	KE-4 (2016)	KE-5 (2017)	KE-1 (2013)	KE-2 (2014)	KE-3 (2015)	KE-4 (2016)	KE-5 (2017)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(16)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat JFA	N/A	N/A	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	32%	33%	36%	33%	76%	44%	44%	45%	38%	84%	
2	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	N/A	N/A	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	10%	100%	142%	133%	125%	12%	111%	
3	Intensitas pelaksanaan monitoring, evaluasi, reviu, asistensi, bimbingan teknis, sosialisasi dan pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	98%	100%	89%	98%	33%	140%	133%	111%	115%	36%	
4	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	N/A	N/A	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	142%	133%	125%	117%	111%	
5	Jumlah aparatur pemerintah yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi	N/A	N/A	N/A	75%	80%	85%	90%	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Jumlah SKPD yang mendapat evaluasi akuntabilitas kinerja	N/A	N/A	N/A	70%	75%	80%	95%	100%	0%	0%	0%	0%	28%	0%	0%	0%	0%	28%	



Rata-rata capaian Indikator sasaran Inspektorat Kota Batu periode 2013-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terlaksananya penerapan Jabatan Fungsional Auditor dengan indikator jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat JFA dengan rasio empat tahun pertama masih di bawah 50% karena keterbatasan anggaran pendidikan dan pelatihan pembentukan auditor serta belum adanya kejelasan penerapan JFA di Inspektorat Kota Batu. Namun pada tahun ke-5, terdapat peningkatan rasio yang signifikan yaitu mencapai 76% karena pada tahun ini dapat mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pembentukan auditor ahli sejumlah 10 (sepuluh) orang dan adanya SOTK baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu.
2. Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap fungsi pengawasan dengan indikator jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rasio rata-rata di atas 100% yang dicapai melalui pengiriman peserta untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat serta pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Hal ini gagal dicapai pada Tahun 2016 yaitu hanya mencapai realisasi 10% atau rasio sebesar 12% karena tidak dialokasikannya anggaran untuk melaksanakan PKS.
3. Meningkatnya pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal dengan indikator intensitas pelaksanaan monitoring, evaluasi, reuiu, asistensi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan pemeriksaan dengan rasio empat tahun pertama selalu di atas 100% sedangkan rasio tahun ke-5 hanya mencapai 33%. Ini dikarenakan adanya kajian ulang terhadap sistim penganggaran menjadi tunjangan kinerja. Perlu diketahui, angka realisasi hanya mengambil data dari pemeriksaan reguler karena terbatasnya data pengawasan lain yang tersedia.
4. Terlaksananya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dengan indikator jumlah kasus pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan rasio selalu di atas 100%.
5. Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah dengan indikator jumlah aparatur pemerintah yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi untuk saat ini tidak dapat disajikan data realisasi karena keterbatasan data dan interpretasi terhadap ukuran indikator.

6. Terlaksananya evaluasi akuntabilitas kinerja dengan indikator jumlah SKPD yang mendapat evaluasi akuntabilitas kinerja dengan realisasi hanya tahun terakhir sebesar 28%.

Tabel 7 (T-C.24.)  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Batu

URAIAN		ANGGARAN TAHUN KE (Juta Rp)					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE (Juta Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	ANGG	REAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		2.615	2.792	3.153	3.407	3.895	2.574	2.648	2.898	3.398	3.559	98,43	94,85	91,92	99,71	91,39	10,25	10,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		2.200	4.400	2.794	2.028	1.621	2.062	4.160	2.693	1.944	1.303	93,73	94,55	96,40	95,87	80,34	4,00	1,75
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	818	672	631	367	394	778	653	601	351	350	95,00	97,08	95,17	95,63	88,86	(14,25)	(16,30)
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	137	137	146	6	9	133	127	144	6	5	90,64	92,51	98,84	99,30	60,46	(9,75)	(25,50)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	68	16	0	23	0	66	14	0	22	0,00	97,06	89,33	0	97,24	31,00	30,50
4	Program Peningkatan Kapasitas SDM	69	1.788	86	13	32	49	1.774	84	12	20	70,98	99,21	98,62	93,91	62,34	614,50	851,50
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27	93	219	249	75	26	92	189	126	56	95,83	99,66	86,18	96,32	74,78	80,75	67,50
6	Program Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	921	1.496	1.691	1.387	802	864	1.313	1.656	1.330	691	93,78	87,80	97,93	95,88	86,14	4,00	2,50
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	219	128	0	0	284	204	126	0	0	156	93,39	98,53	0	0	54,96	14,75	15,50
8	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	5	15	3	4	0,433	5	6	3	4	0,429	95,35	41,29	99,87	89,57	96,79	16,00	(21,50)



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat Kota Batu

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan, yaitu:

1. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN;
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara pemerintahan;
3. Rendahnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh OPD;
4. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik;
5. Spirit dan etos kerja aparat pengawas masih perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan;
6. Perlu rebranding fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai pembinaan.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai tujuan adalah:

1. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemrosesan data dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai media jaring aspirasi masyarakat;
2. Adanya kerjasama dalam bentuk asistensi, audit, dan evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, dan pengendalian intern pemerintah;
3. Telah berpindahya sebagian besar OPD pada Pemerintah Kota Batu di Lingkungan Balai Kota Among Tani sehingga memudahkan proses koordinasi;
4. Telah diterapkannya Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah sebagai langkah awal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pengawasan pada Inspektorat Kota Batu.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

##### INSPEKTORAT KOTA BATU

### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Batu.

Beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kota Batu serta beberapa faktor yang mempengaruhi serta isu-isu strategis sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 (T-B.35.)

Pemetaan Permasalahan  
Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batu masih rendah	a. Proses perencanaan kinerja belum berjalan dengan maksimal; b. Keterbatasan kualitas SDM pelaksana; c. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang belum optimal.	a. Lemahnya penerapan SPIP pada Perangkat Daerah b. Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Kota yang transparan dan akuntabel c. Belum memadainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa d. Belum optimalnya fungsi APIP dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota e. Belum memadainya Sumber Daya Pengawasan yang sesuai dengan kompetensi.
2.	Penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya profesional	Belum dilaksanakannya evaluasi terhadap pelayanan publik secara	a. Evaluasi terhadap pelayanan publik belum tercantum



		berkala	di dalam dokumen program kerja pengawasan (PKP); b. Belum terdapat regulasi terkait petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi terhadap pelayanan publik.
--	--	---------	--

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka pembangunan Kota Batu Tahun 2017-2022, telah ditetapkan visi dan misi, agenda pembangunan, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Batu Tahun 2017-2022. Visi Pembangunan Kota Batu Tahun 2017-2022 : ***“Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing, dan Sejahtera ”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Pembangunan Kota Batu Tahun 2017-2022, yaitu :

1. Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, religious, dan berbudaya berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan;
3. Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada potensi unggulan;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

### 3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

Dalam rencana strategis Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis:

- a. Menguatnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan opini Laporan Keuangan Berbasis AkruaI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.

2. Program:

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Dalam rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama yaitu:

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Skor hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Kategori hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
6. Program Pengendalian Gratifikasi.

Tabel 9  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Kota Batu  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional	a. Lemahnya penerapan SPIP pada Perangkat Daerah b. Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Kota yang transparan dan akuntabel c. Belum memadainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa d. Belum optimalnya fungsi APIP dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota e. Belum memadainya Sumber Daya Pengawasan yang sesuai dengan kompetensi.	1) APIP belum melaksanakan pemantauan terhadap pengendalian intern dengan maksimal; 2) Kualitas SDM perencanaan kinerja belum memadai; 3) Kualitas SDM pengelola keuangan Desa belum memadai; 4) Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan belum berjalan dengan maksimal; 5) Belum lengkapnya dokumen pendukung terkait manajemen SDM APIP; 6) Belum memadainya sarana dan prasarana pengawasan; 7) Belum tersedianya informasi hasil pengawasan secara terpadu	1) Perhatian Pemerintah Pusat dan pengambil kebijakan daerah terhadap pentingnya peran APIP 2) Penerapan JFA dan JF Pengawas Pemerintah sudah dilaksanakan melalui proses Inpassing pada Tahun 2017-2018 3) Adanya komitmen Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 4) Adanya koordinasi yang intensif antara Inspektorat dengan lembaga pengawasan eksternal 5) Opini LKPD WTP (2015 & 2016) 6) Telah mulai dilaksanakannya evaluasi laporan capaian kinerja secara bertahap

Sumber : Hasil Analisis terhadap Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH.



### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu-isu strategis merupakan identifikasi berbagai permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dengan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batu berdasarkan pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Dinamika eksternal, khususnya yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 5 (tahun) kedepan, sangat perlu diperhatikan agar kinerja pelayanan dan pembangunan daerah dapat terwujud dan bahkan meningkat. Kegagalan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dimungkinkan karena kurang selarasnya program prioritas pembangunan dengan isu strategis yang berkembang. Adapun penentuan isu-isu strategis dimaksud sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 10  
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

Tabel 11  
 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lemahnya penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	15	10	20	5	10	25	85
2	Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Kota yang transparan dan akuntabel	20	5	20	5	10	25	85
3		15	10	20	10	10	25	90
4		20	10	10	5	15	25	85
5		15	10	10	5	15	20	75
		Belum memadainya Sumber Daya Pengawasan yang sesuai dengan kompetensi						

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Dari sasaran Kota Batu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022, maka tujuan jangka menengah Inspektorat Kota Batu yang ingin diciptakan yaitu **“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel”**. Dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

3. Meningkatnya kualitas pengawasan internal;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Batu secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 12 (T-C.25.)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase maturitas SPIP PD sampai tingkat terdefinisi	25	50	75	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang memiliki dokumen SAKIP Sesuai Peraturan	75	100	100	100	100

Sumber: Hasil analisis dan Perencanaan

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pokok yang dilaksanakan untuk memberikan arah dan dukungan kepada pelaksanaan pengawasan di lingkup Inspektorat Kota Batu adalah:

1. Sinkronisasi dan penguatan program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pengawasan;
2. Mendorong peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;

Kebijakan yang ditempuh Inspektorat Kota Batu dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Penyusunan Renstra Inspektorat 2017-2022 sebagai dasar dan arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Evaluasi produk hukum lokal sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
4. Penyusunan kajian dan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan;
5. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
6. Penguatan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terutama terkait perencanaan kinerja dan keuangan;
7. Peningkatan level kapabilitas APIP

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel berikut yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Batu 2017-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Kota Batu.



Tabel 13 (T-C.26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI</b>	<b>DESA BERDAYA KOTA BERJAYA, TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA</b>		
<b>MISI 5</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Batu kota berintegritas</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Sinkronisasi dan penguatan program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Renstra Inspektorat 2017-2022 sebagai dasar dan arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Evaluasi produk hukum lokal sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa</li> <li>4. Penyusunan kajian dan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan</li> <li>5. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> </ol>
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah	Mendorong peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Penguatan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terutama terkait perencanaan kinerja dan keuangan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Inspektorat Kota Batu telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 **Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu**. Program dan kegiatan yang telah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 7 (tujuh) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kota Batu selama 5 (lima) tahun ke depan secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 14 (T-C.27)

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>TUJUAN : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel</b>				Opini BPK	WTP	WTP	730,765,300	WTP	589,192,096	WTP	618,651,701	WTP	649,584,286	WTP	682,063,500	<b>WTP</b>	<b>682,063,500</b>	
				Predikat Nilai SAKIP	C	B	64,139,300	BB	4,800,000	A	5,040,000	A	5,292,000	A	5,556,600	<b>A</b>	<b>5,556,600</b>	
	<b>SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas pengawasan internal</b>	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Persentase maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi	N/A	25%	730,765,300	50%	589,192,096	75%	618,651,701	100%	649,584,286	100%	682,063,500	<b>100%</b>	<b>682,063,500</b>
					Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah	87.50%	90%	674,317,600	95%	570,350,296	95%	598,867,811	100%	628,811,201	100%	660,251,761	<b>100%</b>	<b>660,251,761</b>
					Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	87%	80%	29,922,500	90%	10,000,000	95%	10,500,000	100%	11,025,000	100%	11,576,250	<b>100%</b>	<b>11,576,250</b>
					Persentase kasus pengaduan yang	104%	100%	26,525,200	100%	8,841,800	100%	9,283,890	100%	9,748,085	100%	10,235,489	<b>100%</b>	<b>10,235,489</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ditindaklanjuti													
			1	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Jumlah OPD/unit kerja di Wilayah I yang bebas indikasi temuan kerugian daerah			12 OPD	40,691,000	12 OPD	42,725,550	12 OPD	44,861,828	12 OPD	47,104,919	12 OPD	47,104,919
					Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I			5 LHP	37,494,000	5 LHP	39,368,700	5 LHP	41,337,135	5 LHP	43,403,992	5 LHP	43,403,992
					Jumlah OPD/unit kerja di wilayah I yang mendapatkan saran perbaikan kinerja			10 OPD	33,909,200	12 OPD	35,604,660	12 OPD	37,384,893	12 OPD	39,254,138	12 OPD	39,254,138

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (13 OPD)	20 Obrik	37 Obrik	221,803,000	13 OPD	44,082,000	13 OPD	46,286,100	13 OPD	48,600,405	13 OPD	51,030,425	13 OPD	51,030,425
					Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)				5 LHP	37,494,000	5 LHP	39,368,700	5 LHP	41,337,135	5 LHP	43,403,992	5 LHP	43,403,992
					Jumlah OPD/unit kerja di wilayah II yang mendapatkan saran perbaikan kinerja				10 OPD	33,909,200	12 OPD	35,604,660	12 OPD	37,384,893	12 OPD	39,254,138	12 OPD	39,254,138
			3	Pengawasan Internal Penyelenggaraan	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (12				12 OPD	40,691,000	12 OPD	42,725,550	12 OPD	44,861,828	12 OPD	47,104,919	12 OPD	47,104,919

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemerintahan Wilayah III	OPD)													
				Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)	N/A	100%	89,725,000	5 LHP	37,494,000	5 LHP	39,368,700	5 LHP	41,337,135	5 LHP	43,403,992	5 LHP	43,403,992
				Jumlah OPD/unit kerja di wilayah III yang mendapatkan saran perbaikan kinerja				10 OPD	33,909,200	12 OPD	35,604,660	12 OPD	37,384,893	12 OPD	39,254,138	12 OPD	39,254,138
		4	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah	N/A	19 Desa	26,228,600	4 Desa	4,777,000	4 Desa	5,015,850	4 Desa	5,266,643	4 Desa	5,529,975	4 Desa	5,529,975

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wilayah I														
				Jumlah sekolah di wilayah I dengan pertanggungjaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan				10 Sekolah	16,865,200	10 Sekolah	17,708,460	10 Sekolah	18,593,883	10 Sekolah	19,523,577	10 Sekolah	19,523,577
				Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	N/A	12 OPD	11,407,400	12 OPD	11,407,400	12 OPD	11,977,770	12 OPD	12,576,659	12 OPD	13,205,491	12 OPD	13,205,491
		5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah (6 desa)				6 Desa	7,165,500	6 Desa	7,523,775	6 Desa	7,899,964	6 Desa	8,294,962	6 Desa	8,294,962

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wilayah II														
				Jumlah sekolah di wilayah II dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	N/A	21 Sekolah	35,416,900	10 Sekolah	16,865,200	10 Sekolah	17,708,460	10 Sekolah	18,593,883	10 Sekolah	19,523,577	10 Sekolah	19,523,577
				Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi				13 OPD	12,358,000	13 OPD	12,975,900	13 OPD	13,624,695	13 OPD	14,305,930	13 OPD	14,305,930
		6	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah				9 Desa	10,748,250	9 Desa	11,285,663	9 Desa	11,849,946	9 Desa	12,442,443	9 Desa	12,442,443



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wilayah III														
				Jumlah sekolah di wilayah III dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan				10 Sekolah	16,865,200	10 Sekolah	17,708,460	10 Sekolah	18,593,883	10 Sekolah	19,523,577	10 Sekolah	19,523,577
				Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi				12 OPD	11,407,400	12 OPD	11,977,770	12 OPD	12,576,659	12 OPD	13,205,491	12 OPD	13,205,491
		7	Kegiatan revidan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan	Jumlah laporan hasil revidan LK OPD/unit kerja di wilayah I				12 LHR	8,917,300	12 LHR	9,363,165	12 LHR	9,831,323	12 LHR	10,322,889	12 LHR	10,322,889

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemerintah Daerah Wilayah I														
				Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah I				24 LHR	8,023,400	24 LHR	8,424,570	24 LHR	8,845,799	24 LHR	9,288,088	24 LHR	9,288,088
		8	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah II				1 LHR	9,660,400	1 LHR	10,143,420	1 LHR	10,650,591	1 LHR	11,183,121	1 LHR	11,183,121

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah II	76 LHR	76 LHR	25,407,400	13 LHR	14,591,011	13 LHR	15,320,562	13 LHR	16,086,590	13 LHR	16,890,919	13 LHR	16,890,919
				Jumlah laporan hasil reviu LKPD	1 LHR	1 LHR	13,896,200	1 LHR	14,591,010	1 LHR	15,320,561	1 LHR	16,086,589	1 LHR	16,890,918	1 LHR	16,890,918
				Jumlah laporan hasil reviu RKPDP dan RKPDP-P	N/A	2 LHR	16,144,500	2 LHR	27,105,225	2 LHR	28,460,486	2 LHR	29,883,511	2 LHR	31,377,686	2 LHR	31,377,686
		9	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah III				12 LHR	8,917,300	12 LHR	9,363,165	12 LHR	9,831,323	12 LHR	10,322,889	12 LHR	10,322,889

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah laporan hasil revidi RKA dan RKA-P di wilayah III				24 LHR	8,023,400	24 LHR	8,424,570	24 LHR	8,845,799	24 LHR	9,288,088	24 LHR	9,288,088
				Jumlah review Lakip sesuai peraturan perundang undangan	1 LHR	38 LHE	27,466,100	1 LHR	22,388,500	1 LHR	23,507,925	1 LHR	24,683,321	1 LHR	25,917,487	1 LHR	25,917,487
			10	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah I Jumlah hasil temuan di wilayah I yang ditindaklanjuti	-	-	29,922,500	25 Rekomendasi	10,000,000	25 Rekomendasi	10,500,000	25 Rekomendasi	11,025,000	25 Rekomendasi	11,576,250	25 Rekomendasi	11,576,250
			11	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah II Jumlah hasil temuan di wilayah II yang ditindaklanjuti				25 Rekomendasi	10,000,000	25 Rekomendasi	10,500,000	25 Rekomendasi	11,025,000	25 Rekomendasi	11,576,250	25 Rekomendasi	11,576,250
			12	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah III Jumlah hasil temuan di wilayah III yang ditindaklanjuti				25 Rekomendasi	10,000,000	25 Rekomendasi	10,500,000	25 Rekomendasi	11,025,000	25 Rekomendasi	11,576,250	25 Rekomendasi	11,576,250

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			h III														
			13 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah I	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah I yang ditangani				10 Kasus	8,841,800	10 Kasus	9,283,890	10 Kasus	9,748,085	10 Kasus	10,235,489	10 Kasus	10,235,489
			14 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah II	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah II yang ditangani				10 Kasus	8,841,800	10 Kasus	9,283,890	10 Kasus	9,748,085	10 Kasus	10,235,489	10 Kasus	10,235,489
			15 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah III yang ditangani	24 Kasus	30 Kasus	26,525,200	10 Kasus	8,841,800	10 Kasus	9,283,890	10 Kasus	9,748,085	10 Kasus	10,235,489	10 Kasus	10,235,489









Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>SASARAN 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah</b>			Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi SAKIP minimal B	34%	50%	64,139,300	75%	4,800,000	100%	5,040,000	100%	5,292,000	100%	5,556,600	<b>100%</b>	<b>5,556,600</b>
			<b>2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase OPD yang memiliki dokumen SAKIP sesuai ketentuan	N/A	75%	64,139,300	100%	4,800,000	100%	5,040,000	100%	5,292,000	100%	5,556,600	<b>100%</b>	<b>5,556,600</b>
		16	Evaluasi SAKIP	Jumlah OPD di Wilayah I dengan dokumen sakip sesuai ketentuan				9 OPD	1,500,000	9 OPD	1,575,000	9 OPD	1,653,750	9 OPD	1,736,438	9 OPD	1,736,438
		17	Evaluasi SAKIP	Jumlah OPD di Wilayah II dengan dokumen sakip sesuai ketentuan				10 OPD	1,650,000	10 OPD	1,732,500	10 OPD	1,819,125	10 OPD	1,910,081	10 OPD	1,910,081



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			/ jasa														
			Reviu RPJMD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RPJMD	N/A	1 Dok	15,886,400										
			<b>3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	100%	640,973,100	100%	673,021,755	100%	706,672,843	100%	742,006,485	100%	779,106,809	<b>100%</b>	<b>779,106,809</b>
		19	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan dan Tenaga Pendukung	12 Bulan	12 Bulan	201,600,000	12 Bulan	211,680,000	12 Bulan	222,264,000	12 Bulan	233,377,200	12 Bulan	245,046,060	12 Bulan	245,046,060
		20	Penyediaan Jasa Perbaikan	Jenis peralatan kerja yang diperbaiki	3 Jenis	4 Jenis	6,486,000	5 Jenis	6,810,300	5 Jenis	7,150,815	5 Jenis	7,508,356	5 Jenis	7,883,774	5 Jenis	7,883,774

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peralatan Kerja														
			21 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Belanja ATK yang disediakan	30 Jenis	38 Jenis	65,697,140	38 Jenis	68,981,997	38 Jenis	72,431,097	38 Jenis	76,052,652	38 Jenis	79,855,284	38 Jenis	79,855,284
			22 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Jenis	7 Jenis	21,050,000	7 Jenis	22,102,500	7 Jenis	23,207,625	7 Jenis	24,368,006	7 Jenis	25,586,407	7 Jenis	25,586,407
			23 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 Jenis	4 Jenis	216,784,000	4 Jenis	227,623,200	4 Jenis	239,004,360	4 Jenis	250,954,578	4 Jenis	263,502,307	4 Jenis	263,502,307
			24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih yang disediakan	Jenis Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih yang disediakan	5 Jenis	8 Jenis	19,419,000	8 Jenis	20,389,950	8 Jenis	21,409,448	8 Jenis	22,479,920	8 Jenis	23,603,916	8 Jenis	23,603,916

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10,241,960	5 Jenis	10,754,058	5 Jenis	11,291,761	5 Jenis	11,856,349	5 Jenis	12,449,166	5 Jenis	12,449,166
			26	Penyediaan Makanan dan Minum	Jumlah bulan tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	23,965,000	12 Bulan	25,163,250	12 Bulan	26,421,413	12 Bulan	27,742,483	12 Bulan	29,129,607	12 Bulan	29,129,607
			27	Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi yang dihadiri	12 Kali	48 Kali	75,730,000	48 Kali	79,516,500	48 Kali	83,492,325	48 Kali	87,666,941	48 Kali	92,050,288	48 Kali	92,050,288
			<b>4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Presentase tingkat peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	195,790,000	100%	172,830,000	100%	181,471,500	100%	190,545,075	100%	200,072,329	100%	200,072,329

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			28	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	N/A	13 Unit	164,600,000	13 Unit	172,830,000	13 Unit	181,471,500	13 Unit	190,545,075	13 Unit	200,072,329	13 Unit	200,072,329
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian batik	40 Pegawai	50 Pegawai	31,190,000										
				<b>5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	100%	100%	425,833,800	100%	447,125,490	100	469,481,765	100	492,955,853	100	517,603,645	<b>100</b>	517,603,645
			29	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Aparatur	1 Aparatur	11,450,000	1 Aparatur	12,022,500	1	12,623,625	1	13,254,806	1	13,917,547	<b>1</b>	13,917,547

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	Sosialisasi dan Pembinaan Tentang Peraturan Perundang-undangan Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2 Kali	2 Kali	6,548,100	2 Kali	6,875,505	2	7,219,280	2	7,580,244	2	7,959,256	2	7,959,256
			31	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Aparatur yang mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 Aparatur	12 Aparatur	24,000,000	44 Aparatur	25,200,000	12	26,460,000	12	27,783,000	12	29,172,150	12	29,172,150
			32	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan pengembangan tugas pemeriksa dan aparatur	26	26	382,897,200	31	402,042,060	37	422,144,163	42	443,251,371	48	465,413,940	48	465,413,940

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			dan Aparatur Pengawasan	pengawasan													
		33	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	5	938,500	10	985,425	15	1,034,696	20	1,086,431	29	1,140,753	<b>29</b>	1,140,753
			<b>6. Program Perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah</b>	Persentase pelaksanaan perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan	100%	100%		100%	1,217,191,290	100%	1,278,050,855	100%	1,341,953,397	100%	1,409,051,067	100%	1,409,051,067
		34	Pendampingan Pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan	4 Kali	4 Kali	51,792,500	4 Kali	54,382,125	4 Kali	57,101,232	4 Kali	59,956,294	4 Kali	62,954,109	4 Kali	62,954,109
		35	Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah pelaksanaan pembinaan pemberantasan pungutan	3 Kali	4 Kali	581,733,200	4 Kali	610,819,860	4 Kali	641,360,853	4 Kali	673,428,896	4 Kali	707,100,341	4 Kali	707,100,341



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			an Pungutan Liar	liar													
		36	Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP 2D	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	N/A	1 Laporan	525,704,100	4 Laporan	551,989,305	4 Laporan	579,588,771	4 Laporan	608,568,210	4 Laporan	638,996,621	4 Laporan	638,996,621
Total							3,216,731,300		3,104,160,631		3,259,368,663		3,422,337,096		3,593,453,950		3,593,453,950

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Inspektorat Kota Batu berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2017- 2022. Melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis yang berkualitas, diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Kota Batu sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Yang perlu digaris bawahi adalah pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang mempunyai berbagai keahlian serta mentalitas yang baik, tercukupinya sarana dan prasarana, serta kerjasama yang baik dengan obyek pemeriksaan dan stake holder Inspektorat Kota Batu.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Batu Tahun 2018-2022 tentu masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran masukan demi kesempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Kota Batu Tahun 2018-2022.